



**P U T U S A N**  
**Nomor 164/PID/2025/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKMA WIJAYA BIN MAMAT BAKRI**
2. Tempat lahir : Sungai Kedukan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapt Robani Kadir Nomor 98, RT.008 RW.  
002, Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan  
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 164/PID/2025/PT PLG tanggal 10 Juni 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/PID/2025/PT PLG tanggal 10 Juni 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin No.Reg.Perkara : PDM-23/L.6.19/Enz.2/BA/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA WIJAYA Bin MAMAT BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan netto 1,333 Gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bal plastik klip.
- 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A17 warna biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone OPPO A3X warna hitam dengan IMEI : 8621210745698186.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 14 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukma Wijaya Bin Mamat Bakri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 3,26 gram, berat netto 1,333 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 1,247 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) bal plastik klip;
  - 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A17 warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A3X warna hitam dengan IMEI: 8621210745698186;  
dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2025/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara elektronik yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 14 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara elektronik melalui informasi Pengadilan;

Membaca, Memori Banding tanggal Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 22 Mei 2025 secara elektronik dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2025 melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Mei 2025 melalui surat tercatat, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum dengan putusan pidana penjara 7 (tujuh) tahun jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba serta perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat yang mana akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda di Indonesia;

- Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menerima Memori Banding kami sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau setidak-tidaknya bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon untuk menerima dan memutuskan sebagaimana Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum terserbut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 14 Mei 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai fakta hukumnya maupun mengenai dasar hukumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa Sukma Wijaya Bin Mamat Bakri telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Sukma Wijaya Bin Mamat Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan karena lamanya pidana tersebut tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba serta perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat yang mana akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda di Indonesia, menurut pendapat Majelis Hakim keberatan tersebut tidak beralasan, karena pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipandang telah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dan lagi pula sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tersebut, dipandang telah memberikan efek jera kepada Terdakwa dan menumbuhkan rasa penyesalan baginya, oleh karena itu keberatan Penuntut dan Umum tersebut, tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 14 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Banyuasin** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2025/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 14 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Dr. Ahmad Yunus S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H.,M.H dan Marolop Simamora, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Cecep Sudrajat, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

t.t.d

MAROLOP SIMAMORA, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 164/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)